

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA METRO

Theresia Helen Simarmata*

(e-mail: theresia193@gmail.com)

(*) *Corresponding Author*

Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

ABSTRACT

The Civil Service Police Unit or commonly abbreviated as Satpol PP is an organization that has the task and function and authority in organizing the enforcement of regional regulations and regional decisions. Satpol PP in handling street vendors changed the old pattern with a new one, namely using persuasive and humanist approach strategies. The purpose of this study is to find out how the strategy carried out in structuring, supervising and regulating street vendors (PKL) by Satpol PP with a persuasive and humanist approach method. The method used in this study is descriptive qualitative, with the location of the study at the Metro City Civil Service Police Unit office and Pasar Cendrawasi. Informants in research use purposive sampling techniques, data collection techniques with triangulation techniques and in research data collection techniques with observation, interviews and literature studies. The results of this study stated that in structuring, supervising and regulating street vendors carried out by Satpol PP using a persuasive and humanist approach model is good enough, the community can change the image of Satpol PP for the better and solve problems by dialogue. The obstacles faced when implementing persuasive and humanist methods such as lack of public awareness, insufficient availability of human resources such as employees at Satpol PP Kota Metro and dense activities carried out by regional officials both formal and informal cause coordination to be less than optimal.

Keywords : Strategy; Unit; Police; Pamong; Praja.

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat Satpol PP merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi serta wewenang dalam menyelenggarakan penegak peraturan daerah dan keputusan daerah. Satpol PP dalam penanganan pedagang kaki lima mengubah pola lama dengan yang baru yaitu menggunakan strategi metode pendekatan persuasif dan humanis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman Strategi yang dilakukan dalam penataan, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP dengan metode pendekatan Persuasif dan humanis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dan Pasar Cendrawasi. Informan dalam penelitian menggunakan Teknik purposive sampling, Teknik pengumpulan data dengan Teknik triangulasi serta dalam penelitian Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam penataan, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP menggunakan model pendekatan persuatif dan humanis sudah cukup baik, masyarakat dapat merubah image Satpol PP menjadi lebih baik serta menyelesaikan masalah dengan berdialog. Adapun kendala yang dihadapi saat implemetasi metode peruasif dan humanis seperti kurangnya kesadaran masyarakat, belum tercukupnya ketersediaan Sumber daya manusia seperti pegawai pada Satpol PP Kota Metro dan padatnya kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah baik formal maupun informal menyebabkan koordinasi kurang maksimal.

Kata Kunci : Strategi; Satuan; Polisi; Pamong; Praja.

I. PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima merupakan salah satu fenomena yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Ketika mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi, mereka harus siap berhadapan dengan pemerintah dan aparat keamanan. Ada dua sisi, jika dilihat dari sisi pedagang, mereka untuk memenuhi kebutuhan, namun di sisi lain pemerintah mempunyai tugas untuk mengatur dan mempercantik.

Kota Metro, yang terletak di Provinsi Lampung, merupakan kota dengan perputaran ekonomi yang cukup pesat. Namun, saat pandemi Covid-19 melanda, kondisi ekonomi memburuk secara signifikan di beberapa daerah, termasuk Kota Metro. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Metro. Hal ini didukung oleh fakta lapangan dari fenomena tersebut adalah meningkatnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Metro ([Noor, 2023](#)). Mengubah perusahaan menjadi pedagang kaki lima adalah pekerjaan paling nyata dan miskin modal bagi kelompok orang tertentu. Ditinjau dari dua perspektif, yaitu perspektif ekonomi dan penentuan wilayah, keduanya saling bertentangan.

Secara ekonomi, PKL adalah profesi yang miskin modal tetapi esensial, jika dari sudut pandang peraturan daerah, pedagang kaki lima adalah bentuk usaha ilegal. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi untuk menghadapinya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan keuangannya tanpa melanggar peraturan yang ada. Salah satu penyebab peningkatan pedagang kaki lima adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan penggunaan ruang publik dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan daerah yang diberikan.

Organisasi yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab pada penanganan pedagang kaki lima salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Rahmi Andini Syamsuddin, 2020). Hal ini tertulis dalam UU No 23 Tahun 2014 Pasal 255 dan PP

No 16 Tahun 2018 (Pemerintah Pusat, 2018; Republik Indonesia, 2014). Dalam hal ini, Satpol PP memiliki peran penting dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah di Kota Metro.

Dalam penanganan pedagang kaki lima di Kota Metro, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kota Metro mempunyai program yaitu K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) yang tertuang pada Peraturan Daerah No 07 Tahun 2014 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Kota Metro (PERDA, 2014). Adanya Satpol PP membantu dalam pengimplementasian kebijakan berjalan lebih baik dan lancar. Selain itu, Satpol PP diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan menjadi mitra yang baik bagi masyarakat.

Sebagai organisasi yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam penanganan pedagang kaki lima, Satpol PP di Kota Metro diharapkan mampu memenuhi tugas serta tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, Satpol PP dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penanganan masalah pedagang kaki lima di Kota Metro.

Kehadiran pedagang kaki lima di kota Metro merupakan sebuah realitas yang tidak bisa dihindari. Namun, ketika pengawasan dan penertiban terhadap PKL kurang optimal, maka berbagai dampak negatif akan timbul ([Rio Valentino et al., 2022](#)). Dampak yang terlihat langsung adalah ketidaktertiban, kekacauan, kerapihan dan kebersihan yang menurun serta buruknya tata ruang publik di Kota Metro. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tindakan yang lebih tegas untuk melakukan perubahan terkait penataan, pengawasan dan penertiban PKL.

Namun, kebijakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menangani PKL seringkali menimbulkan image negative di masyarakat.

Dalam penanganannya, Satpol PP terkesan arogan dan tidak humanis. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola lama oleh Satpol PP dalam penanganannya dengan membuat strategi pendekatan-pendekatan yang diharapkan mampu memperbaiki image Satpol PP di masyarakat ([Anisa et al., 2021](#); [Firmanda & Adnan, 2021](#)). Salah satu model yang dapat digunakan adalah model persuasif dan humanis ([Grimalda et al., 2021](#); [Jas et al., 2023](#)).

Dengan menggunakan model ini, Satpol PP di Kota Metro diharapkan dapat lebih sensitif dalam menangani masalah PKL. Mereka harus mampu memahami permasalahan dan kebutuhan PKL serta mampu memberikan solusi yang terbaik untuk memperbaiki tata ruang publik. Selain itu, pendekatan yang humanis juga dapat membantu memperbaiki hubungan Satpol PP dengan masyarakat dan memperkuat sinergi antara Satpol PP dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Metro.

Dengan adanya penataan, pengawasan dan penertiban PKL yang seimbang dan kebijakan pembangunan yang tepat, diharapkan dapat menciptakan Kota Metro yang lebih baik. Melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam proses pembuatan kebijakan dapat meningkatkan keadilan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pemerintah Satpol PP perlu menciptakan strategi yang efektif untuk menyelesaikan masalah terkait ketertiban dan tata ruang publik di Kota Metro dengan menggunakan model pendekatan persuasif dan humanis demi mensejahterakan masyarakat.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penataan, pengawasan, dan penertiban di Kota Metro dengan menggunakan model pendekatan persuasif dan humanis. Dengan demikian, diharapkan Kota Metro dapat menjadi kota yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakatnya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor satuan polisi pamong praja dan pasar cendrawasih Kota Metro dengan mempertimbangkan latar belakang. Informan dalam penelitian menggunakan Teknik purposive sampling dengan Teknik pengambilan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian dengan observasi, wawancara dan studi literatur, serta uji keabsahan menggunakan Teknik triangulasi.

III. PEMBAHASAN

a. Terobosan/Inovasi.

Tuntutan profesionalisme pelayanan publik Polri merupakan sikap mental sebagai kewajiban para wakil profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas profesi ([Rahmawati et al., 2022](#); [Ridho & Miharja, 2022](#)). Profesionalisme dalam hal ini adalah komitmen para praktisi untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya dan menyusun strategi yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dianggap cakap apabila dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tata cara kerja yang telah ditentukan. Sebaliknya, dapat disebut tidak profesional jika melanggar praktik kerja yang telah ditetapkan atau tidak memenuhinya. Tujuan orientasi politik pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan masyarakat.

b. Pendekatan yang digunakan

(1) Pendekatan Persuasif. Proses komunikasi persuasif menggambarkan alur kerja atau langkah-langkah persuasif yang dikirim oleh komunikator untuk diterima dan diproses oleh komunikator. Model persuasif tidak hanya mempengaruhi penerimaan,

tetapi juga mengubah pemikiran/reaksi mereka terhadap pendekatan persuasif.

Pendekatan secara persuasif ini berharap saat satuan polisi pamong praja menyampaikan informasi atau pesan dapat diterima dengan mampu mempengaruhi, mengubah cara pandang, sikap maupun tingkah laku pada pedagang kaki lima dengan cara membujuk dan meyakinkan dengan kata yang tidak menyinggung pihak tersebut ([Damara, 2020](#)). Sehingga Pedagang kaki lima mampu melaksanakan yang diinginkan atas kemauan sendiri bukan paksaan.

Adanya model pendekatan dapat tercapai tujuan. Terutama pemahaman mengenai peraturan daerah Kota Metro tentang penataan, pengawasan serta penertiban. Selain itu, berperan juga dalam kelancaran dan pelaksanaan. Model pendekatan ini mempunyai dua tanggapan yaitu *counter arguments* (*argument* penolakan) dan *support arguments* (*argument* dukungan) ([Sarihati et al., 2019](#)). Sebagai pelayanan publik pada masyarakat satpol PP membebaskan untuk memberikan *argument* masing-masing dan mencari jalan keluarnya dengan baik dan *responsive*.

Dari hasil penelitian bahwa masih ada yang memberikan *argument* penolakan, terjadinya *argument* penolakan ini disebabkan masih banyak yang mementingkan kepentingan pribadi dengan banyak pertimbangan, seperti: pengunjung lebih banyak di jalanan, tenaga lebih banyak tidak berpindah tempat yang disediakan, dan tentang biaya. Tetapi disisi lain masih ada pun yang memberikan *argument* dukungan demi kepentingan bersama. Terutama untuk pedagang yang berjualan dengan ruko/toko pinggiran jalan, karena mereka tidak terganggu dengan kendaraan keluar masuk.

2) Pendekatan Humanis. Definisi humanis adalah usaha yang menitikberatkan pada kemampuan manusia dalam menggali serta meningkatkan potensi dirinya. Dari sudut pandang humanis, manusia memiliki peran sendiri dalam kehidupan dan perilakunya serta berhak mengembangkan

sikap dan kepribadiannya ([Sumantri et al., 2019](#))

Proses Pendekatan Model Humanis asas-asas kemanusiaan objek yang paling penting. Pendekatan ini akan cocok diterapkan agar baik PKL maupun masyarakat lainnya dapat memperoleh hak masing masing. Artinya diinginkan memberikan kemudahan pada penerima pelayanan publik dengan tidak menggunakan sifat yang arogan. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian bahwa dengan pendekatan humanis, satuan polisi pamong praja tidak hanya serta merta dalam penataan saja, tetapi juga ingin menegakkan peraturan daerah yang telah ditetapkan demi kepentingan publik. Diharapkan mampu memajemen sektor publik dengan baik.

c. Proses Penataan, Pengawasan dan Penertiban

(1) Penataan. Penataan merupakan salah satu usaha dari pemerintah memberikan tempat usaha yang layak ([Kadir et al., 2022](#)). Penataan dapat dilaksanakan dengan lokasi penempatan PKL pada lokasi relokasi atau revitalisasi pasar ([Rizky Siregar & Ridwan, 2022](#)). Artinya, sebelum melaksanakan penataan harus diadakan pelaksanaan pembinaan agar terjalin rasa percaya dan aman dengan aparat oleh masyarakat

Kegiatan penataan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan persuasif dan humanis. *Door to door* dalam pelaksanaannya yaitu dengan mendatangi secara langsung setiap PKL. Pada saat *door to door*, dalam artian melakukan binaan dengan menekankan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan pada lokasi berjualan.

Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan *door to door* ini mempunyai tahapan yang diberikan oleh para pedagang. Artinya pemerintah yang bertugas hal pertama yang dilakukan adalah penyampaian sosialisai, kedua adanya kunjungan ke pedagang dengan memberikan arahan, apabila tidak dilaksanakan dengan baik, maka dilakukan

tahap ketiga yaitu memberikan teguran dari 1-3 jika tetap tidak dilaksanakan maka ke empat yaitu himbauan peringatan.

Collective, kegiatan *collective* ini bagaimana secara bersama-sama dengan institusi terkait mengumpulkan pedagang. Pengaplikasian yang dilakukan berupa pertemuan-pertemuan, berdialog dan pengarahan. Dari hasil penelitian bahwa ketika melakukan baik dari pertemuan-pertemuan, berdialog maupun pengarahan tidak dapat hanya satu instansi, tetapi adanya Kerjasama antara instansi lainnya untuk mendukung berjalannya dengan baik, seperti tim UPTD pasar, Dinas Perhubungan, Dinas Pasar.

(2) Pengawasan. Pengawasan merupakan proses dalam memastikan semua kegiatan berjalan dengan rencanya sebelumnya di organisasi. Kendala selalu berulang seperti kuranya pengawasan dari pihak terkait. Menurut [komaruddin \(1994, hal 104\)](#) "pengawasan adalah hubungan dengan perbandingan antara pelaksana *actual* rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang terjadi"

Pada hakekatnya pengawasan adalah perilaku dalam membandingkan antara hasil kenyataan (*daseein*) dengan hasil keinginan (*das sollen*) terjadi kedua tersebut adanya penyimpangan, maka ini merupakan tugas koreksi atasan atau instansi terkait.

Dari hasil penelitian bahwa pemerintah tetap memberikan haknya kepada masyarakat demi berjalannya manajemen pelayanan publik dengan memberikan kemudahn dengan tetap berjualan dalam berdagang tetapi dibawah pengawasan. Caranya para pedang boleh berdagang apabila sudah selesai diharapkan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan merapihkan kembali tempat dagangannya dan tepat waktu dengan aturan yang diberikan pemerintah. Semua pihak ambil andil dalam pengawasan, dikarenakan Satpol PP tidak dapat berjalan sendiri.

(3) Penertiban. Penertiban yang dilakukan oleh instansi menggunakan regulasi dari

peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ([Indonesia, 2004](#)). Penertiban adalah Tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Tujuan yaitu untuk menghilangkan bahkan mengurangi bentuk ancaman serta gangguan pada khalayak umum, dan menjaga roda pemerintah dan Perundang-Undangan Daerah.

Dalam penertiban penataan, pengawasan dan penertiban, Satpol PP dalam penguatan keputusannya menggunakan Peraturan Daerah Kota Metro No 7 Tahun 2017 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (PERDA, 2017). Dari hasil penelitian bahwa ketika melakukan penertiban Satpol PP sudah memiliki SOP, perintah tugas, dan hasil rapat untuk turun kelapangan. Tidak serta merta untuk penggusuran atau adanya kericuhan pada masyarakat.

d. Tahapan kegiatan

Agar dapat terlaksanakan strategi yang telah tentukan dengan baik dan terarah, Satuan Polisi Pamong Praja merancang tahapan-tahapan kegiatan, seperti: 1) Jangka pendek. a) Persiapan yaitu (1) Penyusunan kelompok kerja dan penjabaran tugas, (2) Pembuatan surat menyurat dalam administrasi, dan (3) Persiapan sarana dan prasana kegiatan.

b) Pelaksanaan yaitu (1) Menyusun *draft* peraturan walikota, (2) Menyusun *draft* SOP, (3) Menetapkan juknis dan juklak sistem pengawasan dan pengendalian PKL, (4) Pengembangan Kompetensi SDM POL PP, (5) Pengumpulan data dan jumlah PKL, dan (6) Pemberdayaan PKL dengan pendekatan persuasi dan humanis. c) Pelaksanaan (1) Melanjutkan pemantauan kegiatan dan (2) Evaluasi dan pelaporan.

2) Jangka menengah. Merevisi strategi dengan tetap menggunakan pendekatan persuasif dan humanis. 3) Jangka panjang.

Menjadi aksi percobaan pengawasan dan penertiban PKL dengan model pendekatan persuasif dan humanis yang *responsive* berbasis teknologi.

e. Sumber daya

Aksi dapat terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tahapan aksi perubahan, maka diperlukan sumber daya yang baik pula dan mempunyai tugas masing-masing. Maka sumber daya yang diperlukan seperti: a) Atas langsung memiliki tugas Memberikan masukan, dukungan dan arahan, Membantu mengatasi hambatan dan Mendukung penyelesaian aksi. b) Pemimpin aksi memiliki tugas mengendalikan Tim dan aksi perubahan untuk menghasilkan output, menciptakan team bulding, Menyediakan *input* dalam pelaksanaan aksi, Memberikan arahan pada tim aksi perubahan. c) Pelatih memiliki tugas Memberikan arahan pada tim, Membantu memecahkan masalah dan Memberikan arahan kepada tim. d) Narasumber memiliki tugas untuk Membantu menyiapkan advokasi dan sistem aplikasi Memberikan informasi tentang pengoperasian sistem Memberikan arahan kepada tim aksi perubahan. e) Tim teknis pelaksanaan dengan tugas Melakukan kajian regulasi dan Menyusun rancangan regulasi. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan Menyiapkan pelaksanaan pembekalan kompetensi SDM. f) *Stakeholder* mempunyai dua faktor yang pertama Internal yang mempunyai mentor yaitu Kasad Pol PP yang Koordinasi dengan Sekretaris Pol PP, Kabid/Kasi Pol PP, *Staf*, dari Tim. Perintah adalah staf/anggota. Dari faktor Eksternal yang itu Koordinasi Walikota, Wakil walikota, Sekretaris daerah, Dinas perdagangan dan perindustrian, Dinas lingkungan hidup, Asosiasi perdagangan.

Dari hasil penelitian bahwasannya diharapkan sumber daya di atas dapat berkerjasama satu dengan lainnya. Terutama diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi/alternatif dalam penyiapan lokasi, jika tetap tidak bisa adanya penertiban.

f. Manajemen pengendalian dan manajemen kendala/hambatan

Manajemen pengendalian adalah suatu proses bagaimana menajerial kendala serta menjamin supaya kegiatan ke tujuan yang telah di tetapkan. Sedangkan manajemen kendala adalah Dari hasil penelitian bahwa Kendala/hambatan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan persuasif dan humanis adalah kurangnya maksimal dalam SDM pegawai dan koordinasi *stakeholder* baik instansi formal dan informal. Walaupun adanya kendala dapat dilakukan manajemen pengendalian. manajemen pengendali seperti adanya memaksimalkan bimbingan dan *supervise* ke pada pegawai Satpol PP dan Kota Metro agar terciptanya kesamaan persepsi dan motivasi dalam melakukan aksi perubahan, memaksimalkan program yang telah ditetapkan dengan maksimal, memaksimalkan dalam tim aksi perubahan serta membantu setiap instansi atau *stakeholder* baik formal maupun informal dalam berkoordinasi.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam penataan, pengawasan dan penertiban dibuatlah strategi oleh Satpol PP dengan model pendekatan persuasif dan humanis. Saat pengimplementasi di lapangan dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian bahwa cukup baik dan efektif. Bagi pemerintah tidak dipandang lagi negatif atau bersifat arogan dalam aksi perubahan demi memberikan pelayanan prima pada publik. Sedangkan bagi pedagang mampu memberikan aspirasi kepada pemerintah.

Saran. Upaya penataan, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima perlu dukungan dari aspek personal yang berkualitas serta kuantitas dalam menunjang profesional dibidangnya. Dengan memberikan pelatihan dan Pendidikan berkala. Pemerintah dapat memberikan solusi atau alternatif dalam memberikan saran dan prasarana dalam relokasi, pemerintah diharapkan mampu

melihat dari sudut pandangan pedagang, agar maksimal dalam relokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Y., Triyanto, & Juraida, I. (2021). Penertiban PKL Oleh Satpol PP Di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Society*, 1(September), 58–68.
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 501–507. <https://doi.org/10.58258/jime.v7i3.2299>
- Grimalda, M. A., Rahman, A., & Hermawan, Y. (2021). Strategi Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran Humanis. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 26(2), 248–264. <https://doi.org/10.24090/insania.v26i2.6000>
- Indonesia, P. R. (2004). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja*. <https://www.bphn.go.id/data/documents/04pp032.pdf>
- Jas, F. C., Sumarah, N., & Ekoputro, W. (2023). Komunikasi Persuasif Pol-PP Kota Surabaya dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Selama Masa PPKM. *SEMAKOM: SEMINAR NASIONAL MAHASISWA KOMUNIKASI*, 1(1), 1–8.
- Kadir, M. A. A., Ali, M., & Salmah, U. (2022). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Distrik Sorong Utara Kota Sorong (Studi Pada Pedagang Lokal Mama-mama Papua Di Depan Jupiter Super Market). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 2603–2610. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3770>
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen*. In *Manajemen* (2nd ed., p. 1). Bima Aksara.
- Noor, D. F. (2023). *Meningkatnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Metro*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/durratulfa rrahnoor2/6408423a4addee77540f33f3/me ningkatnya-perekonomian-pedagang-kaki-lima-era-new-normal>
- Pemerintah Pusat. (2018). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tentang Satuan Polisi Pamong Praja* (Patent No. LN.2018/NO.72, TLN NO.6205, LL SETKAB). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018>
- PERDA. (2014). *Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*.
- PERDA. (2017). *Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum* (Patent No. LD 2017 No. 51; LL KOTA TOMOHON).
- Rahmawati, R., Ansari, M. I., & Tahir, M. (2022). Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Di Polres Wajo. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 780-791.
- Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, 3(1), 1-19.
- Republik Indonesia, P. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. In *Undang-Undang Republik Indonesia*. https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU0232014.pdf

- Ridho, A., & Miharja, M. (2022). Korelasi Antara Kompetensi Penyidik Polri Dengan Profesionalisme Dalam Menjalankan Tugas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 48–54. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22890>
- Rio Valentino, Hartanto, C. A., Albenda, J. G., Alviandy, P., Wulandari, A. L., & Murdhan, L. A. (2022). Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat Interaktif Terpadu (Lapsit) Terhadap Penanganan Gangguan Ketertiban dan Keamanan Masyarakatdi Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 597–605. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/5286/3720>
- Rizky Siregar, M., & Ridwan, M. (2022). Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 653–662. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.73>
- Sarihati, T., Luthfie, M., & Kurniadi, B. (2019). *Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik* (S. Parsono (ed.)). PT Rajagrafindo Persada.
- Sumantri, B. A., Ahmad, N., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2019). *Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. 3(September), 1–18.